



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1042 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu menunjuk Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1035 Tahun 2024 tentang

Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan susunan dan nama-nama anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Putu Eviyanti Dewi Lestari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1042 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL TABANAN DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Tabanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara
Provinsi Bali Tahun 2024

- Pelindung : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali
Penasehat : 1. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali
2. Wakil Direktur Penunjang RSUD Bali Mandara Provinsi Bali
Ketua : dr. I Ketut Mudanayasa, Sp.N., MARS
Wakil Ketua I : dr. Anak Agung Gede Bawanegara, Sp.THT-KL
Wakil Ketua II : dr. Ni Nyoman Tri Darmayanti, MARS
Sekretaris : 1. dr. I Wayan Eka Putra, M.Kes
2. dr. Dewa Ayu Indah Saraswati, M.Biomed

A. Tim Penilai Kesehatan Jasmani

1. Penyakit Dalam : 1. dr. Ni Wayan Meindra Wirtayani, M.Biomed, Sp.PD
2. dr. Putu Gede Surya Wibawa, M.Biomed, Sp.PD
3. dr. Ni Luh Putri Primasari, M.Biomed, Sp.PD
4. dr. Putu Ayu Sri Saraswati, Sp.PD
5. dr. I Putu Arya Giri Prebawa, Sp.PD
2. Jantung dan Pembuluh Darah : 1. dr. Sang Ayu Nyoman Yuli Sutarmini, Sp.JP, FIHA
2. dr. Agung Pradnyana Suwirya, M.Biomed, Sp.JP
3. Paru : 1. dr. Anak Agung Gde Upeksha, Sp.P
2. dr. I Gede Praya Bayu Pambudi, Sp.P
4. Bedah : 1. dr. Melati Wibawa Putri, SP.B(K) Onk.
2. dr. Kadek Yudi Fajar Mahendra, M.Biomed, Sp.B, Subsp.Onk(K)
3. dr. Nyoman Dwi Aussie Hary Mastika, M.Biomed, Sp.B
4. dr. Ngakan Gede Dwija Hermawan, M.Biomed, Sp.B
5. dr. D.P. Oka Pertama, M.Biomed, Sp.B

- 5 Urologi : dr. I Gede Andre Arda Pratama, Sp.U
6. Ortopedi : 1. dr. Dewa Gede Kurnia Pratama, M.Biomed, Sp.OT
2. dr. Putu Agung Wirahadi Sanjaya, M.Biomed, Sp.OT
3. dr. Putu Budi Sucitra, M.Biomed, Sp.OT
7. Obstetri : 1. dr. Ketut Ratna Dewi Wijayanti, Sp.OG(K)
Ginekologi 2. dr. Putu Trisna Handayani, Sp.OG
3. dr. Ida Ayu Indira Mandini Manuaba, M.Biomed, Sp.OG
4. dr. Ida Bagus Nyoman Suardiana Manuaba, Sp.OG
8. Neurologi : 1. dr. Ni Wayan Dewi Komalasari, Sp.N
2. dr. I Ketut Mudanayasa, Sp.N, MARS
3. dr. Priska Widiastuti, Sp.N
4. dr. Indira Chadijah Triatmoko, M.Biomed, Sp.N
5. dr. Ni Putu Sukarini, M.Biomed.,Sp.N
- 9 Mata : 1. dr. Sari Marina, M.Biomed, Sp.M
2. dr. I Ketut Aryawan., Sp.M
3. dr. Ni Made Ayu Wulandari,S.Ked.,Sp.M
4. dr. Putu Daivi Prakriti, Sp.M
10. Telinga : 1. dr. Anak Agung Gede Bawanegara, Sp.THT-KL
Hidung dan 2. dr. Ni Made Yeni Ariati, Sp.Tht-KL
Tenggorok, 3. dr. Anak Agung Putu Adi Rusdika, Sp.THT-KL
Kepala Leher 4. dr. R. Yully Prapyatinigsih, M.Biomed,Sp.THT-KL
11. Gigi dan : 1. drg. I Gede Astika Andhi Yasa, Sp.KG
Mulut 2. drg. I Gusti Ngurah Agung Gede Dwija Putra, Sp.Perio
12. Laboratorium : 1. dr. I Gde Eka Sugiarta, Sp.PK
2. dr. Anak Agung Made Sedana Putra, Sp.PK
3. dr. Made Priska Rusmana, Sp.PA
4. dr. Ni Made Maharini Rahayu. M. Biomed
13. Radiologi : 1. dr. G. Yogena, Sp.Rad
2. dr. Putu Diah Savitri, Sp.Rad
3. dr. I Gede Hermawan, Sp.Rad
4. dr. Kartika, Sp.Rad
14. Kedokteran : dr. Lisa Herawati Diah, Sp.KN
Nuklir

B. Tim Penilai Kesehatan Jiwa

1. Kedokteran : 1. dr. Ida Ayu Putu Asthi Damayanti, Sp.KJ
Jiwa 2. dr. I Gde Yudhi Kurniawan, M.Biomed, Sp.Kj
3. dr. Putu Agus Grantika, Sp.KJ

2. Psikolog : 1. Ida Ayu Gede Bintang Praba Dewi, S.Psi
Klinis 2. Titut Esti Koeswardani, S,Psi., M.Psi.
- C. Tim Pemeriksa Kesehatan Status Penyalahgunaan Narkotika
Badan : 1. dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma, Sp.KJ
Narkotika 2. I Made Rinjani Putra, AS.Md.Kep
Nasional (BNN) 3. Ni Luh Gede Mahayuni Diwana, S.Kep.,Ns
4. Ni Kadek Rika Cahyani Dewi, A.Md.Kep
5. Ns.Ari Cendani Prabawati, S.Kep
6. I Gusti Putu Ariyani, A.Md.Kep
7. Gusti Agung Satria Wibawa, SE
8. I Kadek Kencana Pradnya Dinata, AMd.Kep
9. Ni Luh Putu Nila Warsika, S.Kep.Ns
10. Ida Bagus Oka Mahayana, S.Psi
- D. Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
1. Dokter Umum : 1. dr. Putu Nanda Pramadya P, S.Ked
2. dr. I.A.Ida Astri Latamaosandhi, S.Ked
3. dr. Putu Yunit, S.Ked
2. Perawat : 1. Ni Made Garnis Dolesgit, S.Kep.,Ked
2. Ni Putu Mei Wahyuni, A.Md.Kep
3. Ns. Ni Putu Eka Widiastuti, S.Kep
4. Ni Komang Satiningsih, A.Md. Kep
5. Ns. Ni Wayan Asma Nira Yustika, S.Kep
6. Ni Made Ari Manguni, A.Md.Kep
7. I Gusti Ayu Yuni Dwi Yanthi, A.Md.Kg
8. Kadek Budi Parwata Putra, A.Md.Kep
9. Ni Luh Gede Pradyawati Rusdarini.,A.Md.Kep
10.Ns. Ida Ayu Dian Sri Sukmadewi, S.Kep
11.Ni Putu Liana Indah Savitri., A.Md.Kep
12.I Kadek Suparjana, A.Md.Kep
13.I Gede Medan Arianta, A.Md.Kep
14.Ns. I Putu Rama Candra, S.Kep
15.Ns. I Gusti Ayu Weda Santika, S.Kep
16.Ns. Ni Luh Gede Indarani, S.Kep
17.I Gede Dedik Agus Pratama, A.Md.Kep
18.Ns. Ida Bagus Yoga Distira, S.Kep
19.Ns. Luh Putu Kathreana Primantari, S.Kep
20.Ns. Ni Luh Putu Yuliasitini, S.Kep
21.Ns. I Made Andi Partayuana, S.Kep
3. Bidan : 1. Ni Putu Detti Udayani, A.Md.Keb
2. Engjie Flamink Aenti, Bdn.,S. Tr.Keb

4. Analisis Laboratorium : 1. Ida Bagus Vidhi Wresvananda, S.Si
2. I Komang Aditya Sakti Nugraha, A.Md.AK
3. Ni Komang Dwi Paryanti, A.Md.AK
4. Carin Indhita Carolina, A.Md.AK
5. Luh Aprisa Waguriani, A.Md., AK
6. Luh Putu Ayu Lisa Trisfenda, A.Md., AK
7. Ni Putu Rina Puspita Dewi, A.Md., AK
5. Radiografer : 1. I Komang Widiana, S.ST
2. Lucy Herda Yunita, A.Md.Rad
3. I Putu Surya Dharma Negara, S.ST
4. Trisnandari, A.Md.Rad
5. Putu Sastra Andriani, A.Md.Rad
6. Pande Made Dwi Anantawijaya., A.Md.Rad
7. I Putu Wahyu Perdana., A.Md.Rad
8. Made Gede Andiana, A.Md.Rad
9. I Kadek Wisna Winata., A.Md.Rad
10. I Wayan Dody Eka Pratama, A.Md.Rad
6. Petugas Rekam Medis : 1. I Dewa Ayu Dwi Dharma Shanti, A.Md
2. Adhim Sholly A. Md.Kes
3. Bintang Meiliana Sandy, S.MIK
4. Ni Made Ary Dwi Cahyani, S.MIK
7. Farmasi : Nyoman Angling Topan, S.Farm., Apt

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,
ttd

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Putu Eviyanti Dewi Lestari



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1042 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL TABANAN DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Uraian Tugas Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Tabanan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

1. Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan wakil Bupati Tabanan
Tahun 2024 :

1. Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Penilai kesehatan Jasmani dan Jiwa serta tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
 - b. Membuat keputusan Hasil penilaian Kesehatan berdasarkan hasil rapat pleno Tim pemeriksa Kesehatan dan tim penilai kesehatan; dan
 - c. Melaporkan hasil penilaian kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan diketahui oleh Direktur.
2. Wakil Ketua I mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan kesiapan anggota tim penilai kesehatan jasmani dan jiwa dalam melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - b. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan alur dan SPO pemeriksaan kesehatan; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua Tim pemeriksaan kesehatan.
3. Wakil Ketua II mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan oleh tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan alur dan SPO pemeriksaan kesehatan; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua tim pemeriksaan kesehatan.
4. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan untuk menyusun berita acara hasil penilaian pemeriksaan Kesehatan;

- b. Membuat Undangan, Absensi dan Notulensi pelaksanaan rapat pleno; dan
 - c. Membuat rekapitan laporan hasil pemeriksaan dari masing-masing tim penilai.
5. Anggota Tim Penilai Kesehatan Jasmani dan Tim Penilai Kesehatan Jiwa mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada bakal calon sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya;
 - b. Membuat dan Menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kepada ketua tim; dan
 - c. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan dalam rekam medis pasien.
6. Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan Status Penyalahgunaan Narkotika mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai kewenangan; dan
 - b. Membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kepada ketua tim.
7. Anggota Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan sarana prasarana, bmhp dan alkes yang dibutuhkan tim penilai dalam melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - b. Membantu tim penilai kesehatan melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan; dan
 - c. Melaksanakan administrasi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan kesehatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,
ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,
Putu Eviyanti Dewi Lestari

